



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 582 /B.05/HK/2021

TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, disebutkan bahwa untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Personel yang bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Personel Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa wajib menyesuaikan praktik maupun perilaku dalam menjalankan jabatan atau tugas sesuai Kode Etik;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu menetapkan Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/392/B.05/HK/2020 tentang Pengangkatan Majelis Pertimbangan Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Setiap personil penyelenggara pengadaan barang/jasa yang melanggar kode etik dikenakan sanksi berupa:

1. teguran;
2. surat peringatan;
3. penundaaan pemberian hak (Tambahan Penghasilan Pegawai);
4. penurunan jenjang jabatan fungsional; dan
5. pemberhentian sebagai pejabat fungsional pengadaan barang/jasa.

- KEDUA : Prosedur pemeriksaan personil yang melanggar kode etik oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah sebagai berikut:

1. personil penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik pengadaan barang/jasa;
2. apabila diperlukan Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan; dan
3. panggilan sebagaimana dimaksud diatasdilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua atau sekretaris Majelis Pertimbangan Kode Etik.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan pemeriksaan personil yang melakukan pelanggaran kode etik oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik dilakukan secara tertutup dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh personil penyelenggara pengadaan barang/jasa yang diperiksa dan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
2. Personil penyelenggara pengadaan barang/jasa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
3. Apabila personil yang diperiksa tidak mau menjawab pernyataan, maka yang bersangkutan dianggap mengikuti dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya;
4. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

5. Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik yang memeriksa dan personil penyelenggara pengadaan barang/jasa yang diperiksa; dan
6. Apabila personil yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan, bahwa personil yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

KEEMPAT

: Dalam pengambilan keputusan pemberian sanksi oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Majelis Pertimbangan Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Personil/Pegawai yang diduga Melanggar Kode Etik;
2. Majelis Pertimbangan Kode Etik mengambil keputusan setelah Personil/Pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
3. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik;
4. Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik tanpa dihadiri Personil/Pegawai yang diperiksa;
5. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil suara terbanyak;
6. Sidang majelis pertimbangan kode etik dianggap sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota;
7. Keputusan sidang majelis pertimbangan kode etik berupa rekomendasi dan bersifat final; dan
8. Rekomendasi sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (7) ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris.

KELIMA

: Majelis Pertimbangan Kode Etik menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

- KEENAM : Adapun ketentuan pemberian sanksi moral bagi personil yang melanggar kode etik adalah sebagai berikut:
1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima adalah Sekretaris Daerah yang menduduki jabatan struktural eselon I;
 2. Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dalam ayat (1) ditetapkan dalam keputusan;
 3. Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan;
 4. Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui:
 - a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh kepala badan kepegawaian daerah atau pejabat yang ditentukan.
 5. Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diketahui oleh pegawai/personil yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait yang dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari pegawai/personil yang melakukan pelanggaran kode etik;
 6. Pernyataan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media masa/bulletin Badan Kepegawaian Daerah, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu; dan
 7. Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara.

- KETUJUH : Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat memberikan sanksi lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pegawai/Personil Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa yang melakukan Pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud Diktum Keenam, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
 2. Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-10-2021

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

PEMBINA UTAMA

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

1972
1973
1974

1975
1976
1977

1978
1979

1980
1981
1982

